

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah penulis menjabarkan dan menganalisis hasil penelitian ini maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan tradisi *songga'a* dan *ngalingkaang* dalam perkawinan di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa adalah kedua pengantin menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi *songga'a*. Dan dalam pelaksanaannya ada beberapa proses tahapan yang perlu dilakukan ketika akan melakukan tradisi *songga'a* yaitu: 1).Mandi suci "walewalea" 2). pengambilan sumpah 3). pemotongan ayam 4). pembacaan doa tolak bala.

Sedangkang Tradisi *ngalingkaang* adalah diterima dan dijalani oleh masyarakat Desa Sama Bahari dengan baik. Namun berjalanya waktu dan berkembangnya zaman mulai timbul pro dan kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut. Bagi yang pro mereka percaya apabila seorang kakak belum menikah dan dilangkahi adiknya, mereka percaya bahwa kehidupan sang kakak nanti tidak akan berjalan dengan baik, terutama masalah jodoh.

Pandangan hukum Islam terhadap tradisi *songga'a* dan *ngalingkaang* dalam perkawinan di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa Dan proses penggalian hukum Islam terkini hanya boleh

dilakukan mujtahid melalui proses ijtihad. Diantara sekian banyak cara menggali hukum Islam, salah satunya adalah urf' atau adat istiadat. Meskipun pada dasarnya urf' termaksud dalam sumber hukum Islam yang belum disepakati ulama, namun urf' dapat digunakan sebagai pedoman hukum dalam kehidupan dengan beberapa persyaratan.

Ada 3 syarat agar supaya adat bisa dikategorikan sebagai hukum Islam, yaitu:

1. Adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.
2. Kebiasaan tersebut telah berlaku lama di tengah kehidupan masyarakat dan dikenal secara luas.
3. Adat tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh orang banyak.

## **5.2 Limitasi Penelitian**

Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan hambatan. Adapun faktor yang menjadi kendala yaitu faktor lingkungan dan waktu informan sehingga penelitian ini belum bisa diuraikan secara maksimal.

## **5.3 Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan dan data yang ditemukan di lapangan, peneliti dapat memberikan saran:

1. Kepada Para Sesepuh, Alim Ulama ataupun orang yang dituakan

di Desa sama bahari berikanlah pemahaman terhadap masyarakat sekitar terkait tentang dasar-dasar ilmu agama Islam yang tidak pernah melarang seseorang menikah tanpa harus melakukan tradisi apapun yang berkaitan dengan pernikahan. Karena pernikahan ini merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT kepada seluruh hambanya.

2. Kepada para orang tua, sebaiknya tidak terlalu masuk kedalam urusan pribadi anak, karena menikah adalah merupakan hak dari seorang anak dan tugas orang tua hanya merestui dan membimbing pernikahan sang anak. Dan untuk masalah jodoh sang kakak yang dilangkahi orang tua harus yakin dan percaya bahwa jodoh, rezeki, dan hidup seseorang sudah diatur oleh Allah SWT, maka tidak mungkin sang kakak tidak menemukan jodohnya, karena masing-masing hamba di dunia ini sudah ditentukan jodohnya oleh Allah, hanya mungkin adiknya yang terlebih dahulu dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah SWT.
3. Dan yang terakhir kepada masyarakat Desa Sama Bahari dalam melaksanakan acara-acara pernikahan selalu mengutamakan hukum Islam untuk dijadikan sebagai patokan dan pedoman dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibadah yang ada hubungannya dengan Allah SWT.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- a., A. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya prespektif Hukum Islam.
- Muh, I. (2008). Fiqia Munakahat. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri(STAIN) Sultan Qaimudin Kendari 2008.
- Antonio, S. (2001). Bank syariah dari teori ke praktek. cet. 1 (Jakarta:Gemainsani,2001), 153-157.
- A. Baziq Djalil. (2010). Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua (Jakarta: Kencana).
- Mudja, M. A. (2007). Menikah, engkau menjadi kaya. (Yogyakarta: Mitra pustaka, 2007), 31.
- Selamet, A. (2014). Prnikahan dan hikmahnya prespektif hukum islam.
- Slamet, A. (1999). Fiqih Munakhat. Bandung: Pustaka Setia 1999.
- Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm. 51.
- Thiami, S. (2014). fiqih munakahat. Jakarta: Rajawali Pers 2014.
- Departemen Agama RI. (2011) Al-Qur'an dan terjemahannya.. semarang: Raja Publishing.

### Artikel :

- Mahsun Fuad. (2005). Hukum Islam Indonesia: Dari Nalarr Partisipatoris Hingga Emansipatorios, Yogyakarta: LKiS. Artikel, 67.

### Jurnal:

- Abdullah, S. (2007). Jurnal. Sumber Hukum Islam. Jakarta: Sinar Gratika. Djalil.
- Al Hamdani. (2002). Jurnal. Risalah Nikah Perkawinan Islam, Cet. 2,( Jakarta: Pustaka Amani), 67-68.
- Amiur Nuruddin dan Ashari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana 2006.
- Atabik, a. (2014). jurnal. Pernikahan dan hikmahnya prespektif Hukum Islam.
- Ghazaly., A. R. (2006). jurnal. Fiqih Munakahat,(Jakarta:Kencana), 9.
- Effendi, M. Z. (2008). jurnal. Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana., 11.

Iriyani, E. (2017). hukum islam, demokrasi dan hak asasi manusia. (Jurnal Ilmiah Universitas batanghari jambi no. 2 tahun 2017, 17.

Pate, D. (2014). Hukum Adat di Indonesia Suatu Pengantar. Journal artide.

Umam, K. (1998). Ushul Fiqih-1. Bandung: cv pustaka Setia. Jurnal.

Rachmat Syafe'i. (2001). Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia).

### **Skripsi:**

Hendrawan, Problematika Pernikahan Melangkahi kakak Dalam Adat Betawi Telaah Etnografi Hukum Islam dikelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2015.

Kholik, K. (2018). Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Presfektif Hukum Islam. Kajian Terhadap Mitos Perkawinan Mhumah M(urep, Ursatuna, N0. 2 (Juli, 2018), 1, 5.

Nugroho, R. (2016). Peran penghulu dalam mengurangi angka perceraian(Studi di KUA katang tengah kota tunggang ). Skripsi, universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

### **Internet:**

Agama, P. M. (2005). tentang pencatatan nikah. nomor 30 tahun 2005.

Agung, P. M. (2007). tentang pencatatan nikah . Jakarta 2007.

Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I th.2001.

Thalib, Sayuti, Receptie, A Contrario, Jakarta: Bima Askara, 1985.

### **Wawancara:**

pak Suhardi, masyarakat. (2021). Wawancara. Dusun Wanda Desa Samabahari Kecamatan Keledupa Kabupaten Wakatobi, 14 November 2021.

Ibu Samadia, msyarakat. (2021). Wawancara. Kantor Urusan Agama. Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, 10 November, 2021.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## Lampiran 1: Surat Keterangan Penelitian

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
*Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121*  
Website: [balitbang.sulawesitenggara.prov.go.id](http://balitbang.sulawesitenggara.prov.go.id) Email: [badan%20balitbang%20sultra01@gmail.com](mailto:badan%20balitbang%20sultra01@gmail.com)

Kendari, 04 Juli 2022

Kepada  
Yth. Bupati Wakatobi  
Di -  
WANGI-WANGI

Nomor surat: 0703444/SPB/2022  
Empangan: -  
Perihal: IZIN PENELITIAN

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor 0135/In.23P/SP/PP.00/9/06/2022 tanggal 04 Juli 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama	YUDI ARWANDI
Nomor Pokok	18020101048
Prog. Studi	Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan	Mahasiswa
Lokasi Penelitian	Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sebuah Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SONGGA'A DAN LARANGAN MELANGKAHI KAKAK KANDUNG DALAM PERKAHWINAN MASYARAKAT KALEDUPA".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 04 Juli 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta menaati perundang-undangan yang berlaku
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula
3. Dalam setiap kegiatan diharapkan agar pihak Peneliti senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah setempat
4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
PROV-SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIS

**GUNAWAN LAJASA, STP., MM.**  
Pembina Tk.1, Gol IV/b  
NIP. 19560809 200312 1 002

12345678  
Gubernur Sulawesi Tenggara (keluarga keponan) di Kendari  
Sekeloa PS UIN Kendari di Kendari  
Kapus Prodi Hukum Keluarga Islam PS UIN Kendari di Kendari  
Kepala Balitbang Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi  
Gubernur Kaledupa di Tempe  
Mahasiswa yang bersangkutan.

## Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

1. Menurut bapak/ibu apa itu tradisi *songga'a* dan *ngalingkaang* ?
2. Menurut bapak/ibu apakah tradisi *songga'a* dan *ngalingkaang* masih diterapkan di dalam masyarakat sampai hari ini ?
3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *songga'a* dan *ngalingkaang* dilaksanakan?
4. Menurut bapak/ibu apa tujuan daripada tradisi *songga'a* dan *ngalingkaang ini* ?
5. Menurut bapak/ibu bagaimana pandangan masyarakat secara umum dalam menyikapi tentang keberadaan tradisi *songga'a* dan *ngalingkaang ini* ?

### Lampiran 3 : Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Jabira (Tokoh adat).



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Kuddi ( Tokoh adat)



Gambar 3. Wawancara dengan Renal ( Pemerintah desa)



Gambar 4. Wawancara dengan bapak Ahdan (masyarakat)



Gambar 5. Wawancara dengan ibu Samadia ( masyarakat)



Gambar 6. Wawancara dengan ibu Hasna (masyarakat)



## Biodata Peneliti



Nama : Yudi Arwandi

NIM : 18020101048

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi AkhwalAl-Syakhshiyah Semester VIII Fakultas Syariah IAIN Kendari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat dan tanggal Lahir : Sampela, 10 November 1997

Alamat : Jl. Dusun Wanda

No. Telephone/HP : 0813-4153-9502

Email : [yudiarwandi81@gmail.com](mailto:yudiarwandi81@gmail.com).

